

Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana *Check and Balances* Keberadaan Undang-undang

Oleh: Estika Sari

ABSTRACT

This article tried to describe the existence of the Court of Constitution (Mahkamah Konstitusi) in Indonesian law system, especially in implementing its right to test the legality of law in relating to constitution. As we may have known, the amendment of Indonesian Constitution 1945 has declared the existence of this Court of Constitution and gave it the authority to test the rightness or legality of law either formally or materially. In other words, this institution function as an instrument of check and balance of the existence of Indonesian law.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Undang-undang, Uji Materil, Uji Formil

I. PENDAHULUAN

Uji materil maupun uji formil undang-undang yang dibuat oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama Presiden, tidak dapat dilakukan sebelum amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Hal ini dikarenakan ketentuan yang diatur melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman hanya membolehkan uji materil dan uji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya berada di bawah undang-undang. Lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 undang-undang Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan

tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945 maka Lembaga Tinggi Negara yang melakukan kewenangan untuk uji materil dan uji formil terhadap UU adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final.

Dengan demikian jika keberadaan sebuah undang-undang dirasakan oleh rakyat tidak sesuai dengan aspirasinya atau tidak sesuai dengan kepentingan rakyat atau merugikan rakyat, maka dapat diajukan gugatan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Konstitusi. Makalah ini bermaksud untuk mengelaborasi lebih lanjut bagaimana eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara yang melakukan uji materil dan uji formil keberadaan sebuah UU, terutama peranannya sebagai sarana *check and balances*. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan dan pembahasan adalah normatif yuridis dengan melakukan studi kepustakaan yang relevan dengan topik.

II. MAHKAMAH KONSTITUSI

Kekuasaan Kehakiman di negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD 1945 adalah bebas dan merdeka. Sejak kemerdekaan Indonesia pada saat pembentukan kabinet pertama (2 September 1945), di lingkungan eksekutif telah dibentuk Departemen Kehakiman yang eksistensinya berlanjut hingga saat ini (sekarang bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Disamping itu juga terdapat Mahkamah Agung. Pada masa Orde Lama (setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1966) pemerintah mengeluarkan UU No. 19

Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung. Namun, keberadaan kekuasaan yudikatif tidak terbebas dari pengaruh eksekutif. Hal ini terlihat dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa “Demi kehormatan revolusi, negara, dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal Pengadilan”. Begitu juga pada masa Orde Baru (1966–1998), kekuasaan kehakiman tidaklah bebas dari pengaruh eksekutif, karena UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menganut sistem pembinaan administrasi dan finansial hakim oleh eksekutif¹ (Mahfud, 1999: 278-280).

Kemudian di era Reformasi (1998–sekarang) telah dilakukan perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 dengan keluarnya UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Sejak saat itu mulai terwujud kemandirian kekuasaan kehakiman. Kemandirian kekuasaan kehakiman yang efektif mulai tahun 2001 ini adalah perwujudan

¹ Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, hal: 278-280.

Pasal 11 ayat (11) UU No. 35 tahun 1999, yaitu badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga hal ini menjadi suatu kekuatan baru bagi lembaga peradilan dalam semua tingkatan untuk tidak diintervensi oleh eksekutif².

Amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, pada perubahan susunan berimplikasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, termaktub adanya kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini dilakukan penyesuaian kekuasaan kehakiman dengan keluarnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman. Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan meliputi: (a) menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (b) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (c) memutus pembubaran Partai Politik; (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

² Aldri Frinaldi. 2002. *Judicial Review Sarana Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Demokrasi Vol. I, hal: 30-31.

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

III. UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG DASAR

Undang-Undang (UU)

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum. Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum terdiri dari sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum dari segi bentuknya terdiri dari : 1) Undang-undang, 2) Kebiasaan, 3) Yurisprudensi, 4) Traktat, dan 5) Doktrin³. Negara Republik Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang didominasi oleh “hukum tertulis” atau peraturan perundang-undangan⁴. Selanjutnya Achmad Ali⁵ mengemukakan bahwa sumber hukum formil adalah: (a) Undang-undang, (b) Kebiasaan, (c) Traktat atau perjanjian Internasional, (d) Yurisprudensi, (e)

³ Aina, dkk. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku Ajar Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, DIP Proyek UNP, hal: 48-65. Tidak dipublikasikan.

⁴ Achmad Ali. 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Makasar: Hasanuddin University Press, hal: 119-120.

⁵ Achmad Ali. 1999. *Loc cit*.

Doktrin, (f) Hukum Agama. Sedangkan C.S.T Kansil⁶ mengemukakan sumber hukum formil adalah: (1) Undang-undang, (2) Kebiasaan atau *custom*, (3) Yurisprudensi, (4) Traktat atau *Treaty*, (5) Doktrin.

Menurut Kansil⁷, Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Sedang menurut Buys⁸, undang-undang mempunyai arti : a). dalam arti formal ialah keputusan pemerintah yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya, (misalnya: dibuat oleh pemerintah bersama-sama parlemen, b) dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Sedangkan syarat berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaran Negara.

Undang-undang adalah pernyataan kehendak dari badan negara yang diberi tugas pembuatan hukum. Menurut Achmad Ali⁹, dalam Sistem Hukum di Indonesia undang-undang adalah produk bersama DPR dan Pemerintah. Kenyataan ini menun-

jukkan bahwa para politisilah yang memproduksi undang-undang.

Cara terbentuknya suatu undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 (amandemen) ada dua ketentuan, yaitu: ayat (1) "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang; ayat (2) "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama".

Sedangkan inisiatif mengajukan rancangan undang-undang (RUU) dapat dilakukan oleh Presiden maupun DPR, namun dalam kenyataan inisiatif mengajukan RUU ini lebih banyak dilakukan oleh Presiden daripada DPR. Hal ini disebabkan eksekutif lebih banyak memerlukan undang-undang dalam menjalankan roda pemerintahan¹⁰.

Undang Undang Dasar (UUD)

Istilah undang undang dasar merupakan terjemahan dari istilah yang dalam bahasa Belanda disebut *Groundwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi undang-undang, dan *ground* berarti tanah/ dasar. Ahli hukum ada yang membedakan dan ada yang

⁶ C.S.T. Kansil. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, hal: 19.

⁷ C.S.T. Kansil. 1993. *Loc cit*.

⁸ Dalam C.S.T. Kansil. 1993. *Loc cit*.

⁹ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, hal: 109.

¹⁰ R. Soeroso. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal: 124.

menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar antara lain Herman Heller dan F. Lassalle¹¹. Menurut mereka, jika pengertian Undang-Undang Dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi tidak hanya bersifat yuridis semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan politis.

Selanjutnya menurut Wade¹², Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Sementara itu, Attamimi¹³ menegaskan bahwa pentingnya suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas,

sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara dijalankan.

Dengan demikian konstitusi atau undang-undang dasar pada hakekatnya berisi pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara dan setiap penduduk di pihak lain.

IV. HAK UJI FORMIL DAN HAK UJI MATERIL

Menurut Fatmawati¹⁴ apabila diartikan kata per kata tanpa mengaitkannya dengan sistem hukum tertentu, *toetsingsrecht* berarti hak menguji, sedangkan *judicial review* berarti peninjauan oleh lembaga peradilan. Kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama, yaitu kewenangan menguji atau meninjau.

Hak uji formil (*formele toetsingsrecht*), maksudnya adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang terjelma melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku ataukah tidak. Sedangkan hak uji materil (*materiele toetsingsrecht*), maksudnya suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan

¹¹ Dalam Kusnardi, Mohd, Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal: 64-65.

¹² Dalam Dahlan Thaib, dkk. 2003. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 9-10.

¹³ Attamimi. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara". *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, hal: 215.

¹⁴ Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, hal: 5.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu¹⁵.

Menurut Harun Al-Rasyid¹⁶ hak uji formal ialah mengenai prosedur pembuatan UU dan hak uji materil ialah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu menurut Fatmawati¹⁷ dapat disimpulkan bahwa: (a) hak menguji merupakan kewenangan menilai peraturan perundang-undangan terhadap UUD; (b) hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh Hakim, tetapi oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jadi apabila suatu undang-undang ditetapkan tidak berdasarkan cara-cara atau prosedur yang telah diatur dan/atau isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD, hak menguji dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang telah ditetapkan oleh UUD, dalam hal ini UUD 1945 telah menetapkan Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Sri Soemantri. 1986. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, hal: 5-6, 8)

¹⁶ Dalam Fatmawati. 2005. *Op cit*, hal: 8.

¹⁷ *Ibid*, hal: 8-9.

V. MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SARANA *CHECK AND BALANCES*

Mahkamah Konstitusi sebagai sarana *check and balances* keberadaan undang-undang yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji suatu undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak uji yang dimilikinya baik secara formil maupun secara materil.

Sehubungan dengan ini Frinaldi¹⁸ menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak memihak suatu unsur penting dalam menjaga hak-hak asasi manusia yang selaras dengan proses demokratisasi. Kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan memutus sengketa hukum. Kekuasaan ini juga berfungsi sebagai pelaksanaan *check and balances* terhadap kekuasaan lembaga negara lain.

Hal ini suatu kemajuan besar dalam kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana sebelum era reformasi, pada zaman Orde Baru hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang saja yang dapat diuji. Hak menguji yang dapat

¹⁸ Aldri Frinaldi. 2002. *Op cit*, hal: 36.

dilakukan hanyalah hak uji materil, yang kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung (yang masih dimilikinya hingga sekarang). Sehingga, jika suatu undang-undang dirasakan oleh rakyat atau individu atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat merugikan, tidak terdapat suatu upaya untuk menggugat. Perubahan yang terjadi ini untuk memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana Satjipto Rahardjo¹⁹ mengemukakan bahwa keadilan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia.

Suatu undang-undang adalah satu sumber hukum formil. Hukum pada masyarakat modern penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya, tidak hanya dipakai untuk menguatkan kebiasaan dan tingkah laku yang ada dalam kehidupan masyarakat, namun dimanfaatkan untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat menghilangkan kebiasaan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan zaman.

Hukum dalam kenyataan, lahir sebagai refleksi konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum itu tidak lagi merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik saling bersaing.

¹⁹Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hal: 149.

Suatu undang-undang dapat dikatakan sebagai suatu produk politik, karena pembuatannya dilakukan oleh lembaga politik, yaitu DPR bersama Presiden.

Undang-undang tidak hanya memuat pengaturan tentang sesuatu yang diatur tetapi juga sekaligus memuat sanksi terhadap pelanggaran perintah dan larangan dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, yang sekaligus sumber menggerakkan dinamika masyarakat. Kekuasaan yang terdapat dalam suatu undang-undang diberikan kepada badan atau institusi, tetapi dapat juga diberikan kepada orang atau individu²⁰. Pada sisi lain, undang-undang yang merupakan salah satu sumber hukum, dapat pula dijadikan sarana mengontrol kekuasaan. Karena itu kekuasaan yang diatur oleh hukum merupakan sesuatu yang terkendali.

Berdasarkan UUD 1945 jo UU No. 14 Tahun 2004 tentang Kehakiman dapat diajukan permohonan menguji atas suatu undang-undang terhadap Undang Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan permohonan menguji ini, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan permohonan sengketa yang diajukan pihak yang berkepentingan, diantaranya berkaitan dengan menguji atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan oleh: 1) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

²⁰ *Ibid*, hal: 159-161.

(UJTI), 2) Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), 3) Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), 4) Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), 5) Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), 6) Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE). Perkara Nomor: 005/PUU-I/2003 pada tanggal 28 Juli 2004 dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam amarnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon untuk sebagian.

Imar²¹ menyatakan bahwa dasar filosofi hak menguji oleh kekuasaan kehakiman (misalnya Mahkamah Konstitusi) dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah (*constitution creates a government of limited power*).

VI. KELEMBAGAAN POLITIK DAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENGAJUAN HAK UJI

Lembaga legislatif maupun lembaga kepresidenan (baca: Presiden dan Wakil Presiden) merupakan salah satu bentuk lembaga politik. Kedua lembaga ini dalam hal pengisian jabatan/ keanggotaannya dilakukan

melalui suatu mekanisme politik. Di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (legislatif) dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga legislatif dan lembaga kepresidenan dilakukan melalui suatu pemilihan umum secara langsung dipilih oleh rakyat yang mempunyai hak pilih pada tahun 2004.

Salah satu tujuan pembentukan lembaga politik adalah untuk memperoleh suatu kekuasaan. Kekuasaan merupakan sumber kekuatan untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo²², kekuasaan sering dikejar-kejar orang, baik pada peringkat individu maupun sosial. Pada peringkat individu ia berupa dorongan untuk menguasai harta, benda, mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Sedangkan pada peringkat sosial, ia berupa perjuangan kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga menimbulkan pelapisan-pelapisan dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dorongan ke arah kehausan akan kekuasaan itu dikontrol oleh masyarakat agar terdapat keseimbangan dalam bentuk asas persamaan kekuatan dan kekuasaan.

²¹ Dalam Aldri Frinaldi, 2002. *Op cit*, hal: 37.

²² Satjipto Rahardjo. 1986. *Op cit*, hal: 159-160.

Lembaga politik dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, produk hukum lembaga politik seharusnya mencerminkan kepentingan masyarakat dan dalam konteks ini pendapat umum masyarakat diutamakan. Akan tetapi dalam praktiknya, produk hukum lembaga politik adakalanya merugikan kepentingan masyarakat. Dalam menghadapi masalah ini, masyarakat dapat melakukan permohonan gugat untuk dilakukan hak uji atas suatu UU terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas berlakunya suatu undang-undang sebagai produk hukum dipengaruhi oleh pendapat umum masyarakat.

Peranan pendapat umum mempunyai latar belakang perkaitan dengan masalah efektifitasnya hukum. Suatu pembuatan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan pendapat umum mengandung resiko untuk tidak bisa dijalankan dengan baik. Keadaan demikian ini lebih-lebih akan terjadi manakala perbuatan hukum itu melibatkan pendapat-pendapat yang ada dalam masyarakat. Apabila negara tetap memaksakan kehendaknya untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang isinya bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka ongkos sosial yang harus dikeluarkan untuk melaksanakannya bisa tinggi²³.

²³ *Ibid*, hal: 176.

Bahkan jika suatu undang-undang tersebut menurut pendapat umum masyarakat sangat merugikan mereka, adakalanya pengajuan pendapat umum dilakukan dengan cara berdemonstrasi kepada kedua lembaga negara yang membuat undang-undang secara bersama tersebut. Dalam hal ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD dapat digunakan sebagai sarana *check and balances*, dengan diajukannya permohonan untuk menguji suatu UU yang dianggap merugikan dan bertentangan dengan UUD oleh rakyat atau pihak yang berkepentingan.

VII. PENUTUP

Sejak diberlakukannya UUD 1945 (Amandemen) jo UU No. 4 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah mampu melaksanakan wewenangnya berdasarkan UUD 1945 (Amandemen) jo UU No. 4 Tahun 2004 tersebut untuk mengontrol undang-undang melalui putusannya atas gugatan atau permohonan pihak yang berkepentingan atas suatu undang-undang yang dianggap merugikan pihak yang berkepentingan tersebut. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat menjadi suatu Lembaga Tinggi Negara yang melakukan *check and balances* terhadap Lembaga Tinggi Negara lainnya yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Hasanuddin University Press, Makasar
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Aldri Frinaldi, 2002, *Judicial Review Sarana Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Demokrasi Vol. I
- Aldri Frinaldi (editor), Aina, dkk (penulis), 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Ajar Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, DIP Proyek UNP, Tidak dipublikasikan.
- Anonim, 2002, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya*, Penabur Ilmu, Jakarta.
- Anonim, 2004, *Undang-undang No. 4 Tahun 2004 beserta penjelasannya*, Citra Umbara, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan Thaib, dkk, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki hakim dalam sistim hukum Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Kusnardi, Mohd, Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Sri Soemantri, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.